



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Alexander Kabnani, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tinggal di RT. 028/RW. 008, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Januari 2018 dengan register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Marselina Thoulasik di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 118/1999, tanggal 8 Desember 1999;
- Bahwa dalam Akta Perkawinan Nomor : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan Akta Kelahiran Nomor : 101.CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, Pemohon nama orang tua Pemohon tersebut tertulis nama Matheos Kabnani;
- Bahwa dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA tertulis nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca Simon Kabnani;
- Bahwa demi masa depan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam akte perkawinan dan akte kelahiran Pemohon atas nama Matheos Kabnani agar tertulis namanya menjadi Simon Kabnani, sama seperti tertulis dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penulisan nama orang tua Pemohon tersebut dalam akte perkawinan dan akte kelahiran terdapat kekeliruan sehingga melalui permohonan ini, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama orang tua Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penggantian nama pada akta perkawinan dan akte kelahiran tersebut, Pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat pemohon ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu kiranya dapat menerima permohonan Pemohon serta diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon Matheos Kabnani diubah menjadi Simon Kabnani;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama orang tua Pemohon pada akta perkawinan Nomor : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan akta kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, tertulis Matheos Kabnani, sehingga diganti menjadi Simon Kabnani sesuai dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA Pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya, yaitu :

- Pada posita permohonan ke-1, yang sebelumnya tertulis Marselina Thulasik, dirubah menjadi Marselina Thoulasik;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perubahan tersebut, Hakim menilai tidak ada perubahan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materiil, serta tidak merubah substansi posita dan petitum permohonan, sehingga diperkenankan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 118/1999, yang terbit pada tanggal 8 Desember 1999;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999, yang terbit pada tanggal 23 Nopember 1999;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : XVI Aa No. 13806, tertanggal 31 Desember 1973;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Negeri Nomor : XVI Be No. 0515, tertanggal 18 Desember 1976;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas Nomor : XVI Ch 066793, tertanggal 17 Mei 1980;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : Yunus Rinnol Anin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah paman dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama bapaknya yang tertulis dalam akta perkawinan dan akta kelahiran tertulis Matheos Kabanani menjadi Simon Kabnani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan keponakan saksi pada tahun 1999, yang pada waktu itu bapak dari Pemohon memperkenalkan dirinya sengan nama Simon Kabnani;
- Bahwa saksi sebagai perwakilan keluarga dari istri Pemohon pada saat perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau akta kelahiran dan akta perkawinan, orang tua Pemohon tertulis Matheos Kabanani;
- Bahwa Matheos Kabnani telah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

Saksi 2 : Franssiskus Gana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah kakak ipar dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayahnya yang tertulis di dalam akta perkawinan dan akta kelahiran, karena ada kekeliruan yaitu tertulis Matheos Kabnani;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Simon Kabnani, yang diketahui oleh saksi pada saat pembicaraan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu bapak Pemohon memperkenalkan dirinya dengan nama Simon Kabnani;
- Bahwa Marheos Kabnani telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Perkawinan Nomor : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan Akta Kelahiran Nomor : 101.CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999 Pemohon, nama orang tua Pemohon tersebut tertulis nama Matheos Kabnani;

Menimbang, bahwa nama orang tua Pemohon adalah Simon Kabnani, sebagaimana yang tertulis dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Yunus Rinnol Anin dan saksi 2. Franssiskus Gana;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa nama orang tua Pemohon adalah Simon Kabnani;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon dalam Akta Perkawinan : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan Akta Kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, yang tertulis dan terbaca Matheos Kabnani, merupakan kesalahan, sehingga dibenarkan menjadi Simon Kabnani;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama orang tua Pemohon pada akta perkawinan Nomor : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan akta kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, tertulis Matheos Kabnani, sehingga diganti menjadi Simon Kabnani sesuai dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000.- (.dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan :

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama orang tua Pemohon dalam Akta Perkawinan : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan Akta Kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, yang tertulis dan terbaca Matheos Kabnani, merupakan kesalahan, sehingga dibenarkan menjadi Simon Kabnani;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama orang tua Pemohon pada akta perkawinan Nomor : 118/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan akta kelahiran Nomor : 101/CS.TKR/1999 tanggal 23 Nopember 1999, tertulis Matheos Kabnani, sehingga diganti menjadi Simon Kabnani sesuai dalam ijasah SD, SMP dan ijasah SMA Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000.- (.dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2018**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Merike E. Lau, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Merike E. Lau, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 30.000
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000
4. Materai	: Rp. 6.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000
6. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000
Jumlah	Rp.271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2018/PN 01m**